

PENGECUALIAN

SEQUIS SUPER EASY HEALTH

1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
2. Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu, dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera;
3. Penyakit, Cedera atau cacat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - a. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - b. Terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - c. Penerbangan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai ijin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - d. Kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau

- e. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak.
4. Perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, anorexia nervosa, kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, sirkumsisi yang tidak Diperlukan Secara Medis, operasi gigi kecuali disebabkan oleh kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya;
5. Perawatan yang timbul atau diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (hereditary disease);
6. Perawatan pengobatan atau perawatan terkait dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), komplikasi terkait AIDS atau Human Immunodeficiency Virus (HIV);
7. Konsultasi atau Rawat Inap karena kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi, kemandulan, dan gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
8. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tapi tidak terbatas pada vaksinasi dan akupunktur;

9. Perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;

10. Pertanggung jawaban ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - a. Klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - b. Rumah sakit bersalin dimana perawatan dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - c. Sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. Pusat rehabilitasi;
 - e. Panti jompo;
 - f. Perawatan dan/atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - g. Balai Pengobatan; dan/atau
 - h. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.

11. Pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, penyelaman langit, penyelaman tebing, bungee jumping, lompat BASE (Building Antenna Span Earth), paralayang, luncur layang, terjun payung;

12. Perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan/atau teknologi/prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Tertanggung menerima perawatan;

13. Perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan Tertanggung sebelumnya;
14. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis, dan biaya untuk perawatan cuma-cuma; atau
15. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut.